Pengadilan Agama Magetan



pa-magetan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Magetan

Pengajuan Perkara Permohonan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pihak datang sendiri dengan menunjukan identitas diri berupa KTP
- 2. Pihak Membawa Surat Permohonan dan Dokumen dukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
- 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita atau jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit dari surat permohonan diterima petugas

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Magetan



Jalan Raya Magetan-Maospati Km.06 Magetan 63391 0351895169

pa-magetan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Magetan

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Magetan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Nomor WhatpApp Pengaduan Pengadilan Agama Magetan 0823 3694 3337